



PUTUSAN

Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SAHRUL FAHMI Alias SAHRUL Bin MARZUKI;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 Februari 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt. 16 Dusun Sukajadi, Desa Payo Lebar,
Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. **Penyidik:** Nomor: SP.Han/37/XII/2015/Resnarkoba, tanggal 20 Desember 2015, untuk selama 20 (Dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Desember 2015 s/d 8 Januari 2016;
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum:** Nomor: B-16/N.5.16/Euh.1/01/2016, tanggal 06 Januari 2016, untuk paling lama 40 (Empat puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Januari 2016 s/d tanggal 17 Februari 2016;
3. **Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun:** Nomor: 26/Pen.Pid/2016/PN.Srl., tanggal 11 Februari 2016, untuk paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2016 s/d 18 Maret 2016;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun:

Nomor: 38/Pen.Pid/2016/PN.Srl., tanggal 16 Maret 2016, untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 07 April 2016;

5. Penuntut Umum: Nomor: PRINT-381/N.5.16/Euh.2/04/2016, tanggal 06 April 2016, selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016;

6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun: Nomor: 79/Pen.Pid-Sus/2016/PN.Srl, tanggal 21 April 2016, paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun: Nomor: 79/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl., tanggal 17 Mei 2016, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi: Nomor: 95/Pen.Pid/2016/PT.JMB., tanggal 21 Juni 2016, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 12 Juli 2016;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi: Nomor: 95/Pen.Pid/2016/PT.JMB., tanggal 30 Juni 2016, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2016 s/d tanggal 10 September 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PT.JMB, tanggal 15 Juli 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PT.JMB, tanggal 19 Juli 2016, tentang Penentuan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, No.Reg.Perkara: PDM-15/TPUL/SRLNG/03/2016, tertanggal 18 April 2016 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI bersama-sama dengan Ratih Purnama Sari (berkas terpisah) dan HERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan Terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun atau setidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menghitung uang diruang tengah rumah kontrakan Terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ratih Purnama Sari "kawani kakak ketempat bang Heri" kemudian saksi menjawab "iya adek mandi dulu" setelah selesai mandi saksi melihat Terdakwa masih menghitung uang "kemudian saksi Ratih Purnama Sari bertanya "berapa uangnya" Terdakwa menjawab "tiga juta" kemudian Terdakwa menyimpan uang tersebut didompetnya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Ratih Purnama Sari pergi kerumah HERI (DPO) di Rawas

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kab. Muratara, dan setelah bertemu dengan HERI (DPO) Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada HERI (DPO), setelah itu HERI (DPO) masuk kedalam kamar, dan keluar dari dalam kamar dengan membawa 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening, dan langsung menyerahkannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini", dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening tersebut kedalam kotak rokok Marlboro, dan disimpan dalam saku celana Terdakwa bagian kanan depan, setelah itu Terdakwa dan saksi pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa memaket-maket 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan menggunakan sebuah pipet dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam kamar tidur Terdakwa menjadi 15 paket dan kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib dijual kepada orang yang mengaku bernama WINDRA sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa, saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Raja Guguk, saksi Sarah Prisilia, saksi Rosita Rianti Putri (keempatnya anggota kepolisian) menangkap saksi Ratih Purnama Sari dan Terdakwa, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan dibalik pintu kamar tidur Terdakwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong), beberapa pipet dan bungkus rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 19 Desember tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh IIS INDRIYANTO, 8 paket yang diberi tanda huruf "H" dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,46$ (Nol koma empat enam) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,02$ (Nol koma nol dua) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,44$ (Nol koma empat empat) gram;
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,21$ (Nol koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,20$ (Nol koma nol dua puluh) gram;
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "C" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu)

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram;
- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "D" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,10$ (Nol koma sepuluh) gram;
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;
- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;

Bahwa $\pm 0,09$ dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh gram) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.15.2690 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra.Lenggo Vivirianty Apt dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan serbuk kristal warna putih bening seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi RATIH PURNAMA SARI BINTI JULPAN HASIBUAN dan HERI (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker serta bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair:

Bahwa Terdakwa SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI bersama sama dengan Ratih Purnama Sari (berkas terpisah) dan HERI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan Terdakwa di

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun atau setidaknya masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa, saksi Joni Bin Abdul Kadir, saksi Benny Raja Guguk, saksi Sarah Prisilia, saksi Rosita Rianti Putri (keempatnya anggota kepolisian) menangkap Terdakwa dan saksi Ratih Purnama Sari, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan dibalik pintu kamar tidur Terdakwa 1 (satu) alat hisap shabu (bong), beberapa pipet dan bungkus rokok yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisi serbuk kristal warna putih bening. 1 (satu) buah botol kaca berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik, 1 (satu) buah karet dot, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah, 2 (dua) buah cotton bud, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok, 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 paket serbuk kristal warna putih bening tersebut dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi Ratih Purnama Sari membeli seharga Rp.3.000.000,- dari HERI (DPO) di Rawas Ulu Kab. Muratara

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 dan sebelumnya sebanyak 4 (empat) paket serbuk kristal warna putih bening telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang mengaku bernama WINDRA sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Ratih Purnama Sari;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 19 Desember tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh IIS INDRIYANTO, 8 paket yang diberi tanda huruf "A" s/d "H" dengan hasil sebagai berikut :

- a. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "A" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,46$ (Nol koma empat enam) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,02$ (Nol koma nol dua) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,44$ (Nol koma empat empat) gram;
- b. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "B" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,21$ (Nol koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,20$ (Nol koma nol dua puluh) gram;
- c. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "C" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,12$ (Nol koma dua belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram;



- d. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "D" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,11$ (Nol koma sebelas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,10$ (Nol koma sepuluh) gram;
- e. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "E" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;
- f. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "F" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;
- g. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "G" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma nol satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;
- h. 1 (satu) klip plastik kecil berisikan kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf "H" dibuka dari bungkusnya dan dilakukan penimbangan yaitu seberat $\pm 0,19$ (Nol koma sembilan belas) gram kemudian dilakukan penyisihan barang bukti seberat $\pm 0,01$ (Nol koma



no1 satu) gram dan sisa penyisihan barang bukti yaitu seberat $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) gram;

Bahwa $\pm 0,09$ dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratories di BPOM Jambi dan sisanya sebanyak $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh gram) dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.15.2690 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra.Lenggo Vivirianty Apt dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan serbuk kristal warna putih bening seberat 0,09 mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Ratih Purnama Sari dan HERI (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI atau bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI bersama-sama dengan Ratih Purnama Sari (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di kontrakan Terdakwa di RT.16 Desa Payo Lebar Kec.Singkut Kab.Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib ketika saksi Ratih Purnama Sari sedang tidur saat itu dibangunkan oleh Terdakwa sambil bicara "capek dek ya" lalu dijawab oleh saksi Ratih Purnama Sari "ngantuk, capek" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ratih Purnama sari "nyabu yuk" dan selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa mengatakan kepada saksi Ratih Purnama sari "nyabu yuk" dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi Ratih Purnama sari "nyabu yang, kakak mau nyabu" saksi Ratih Purnama sari menjawab "iya" Terdakwa dan saksi Ratih Purnama sari mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu yang terbuat dari botol parfum yang tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 lubang, lalu kedua lubang pada tutup botol tersebut diberi pipet, yang satu ukuran pipet tersebut kecil dan pendek sedangkan pipet yang satunya ukuran agak besar dan panjang, kemudian pipet yang kecil diberi pirex kaca, setelah itu Terdakwa memasukkan kristal putih bening kedalam pirex kaca, selanjutnya tangan kiri Terdakwa memegang botol sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas sambil membakar pirex kaca yang sudah ada shabu tersebut, setelah asap pada pirex kaca dan juga dibotol tersebut sudah ada asapnya maka Terdakwa dan saksi Ratih Purnama sari menghisap asap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang panjang yang sudah terpasang pada tutup botol tersebut secara berulang-ulang dan bergantian;

Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih bening tersebut dengan cara bersama sama dengan saksi Ratih Purnama sari membeli dari sdr. Heri (DPO) seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 kemudian dijadikan 15 (lima belas) paket serbuk kristal putih

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan 4 (empat) paket dijual kepada orang yang mengaku bernama WINDRA sebanyak 1 paket dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 kepada orang yang mengaku bernama Iswandi, Armand dan Windra masing-masing satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebanyak 3 (tiga) paket dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama saksi Ratih Purnama Sari;

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kesehatan Jambi Nomor:130/PK/XII/2015 tanggal pengujian 22 Desember 2015 Urine pada Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.15.2690 tanggal 29 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dra.Lenggo Vivirianty Apt dalam kesimpulannya pada pokoknya menerangkan 8 (delapan) paket serbuk kristal warna putih bening mengandung Metamfetamina (bukan tanaman) dan termasuk Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Ratih Purnama sari dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa bukan dalam rangka pengobatan;

Perbuatan Terdakwa SAHRUL FAHMI Als SAHRUL BIN MARZUKI bersama sama dengan saksi RATIH PURNAMA SARI Binti JULPAN HASIBUAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-29/TPUL/SRL/04/2016,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL FAHMI alias SAHRUL bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;
 - 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
 - 1 (satu) buah karet dot;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
 - 2 (dua) buah cotton bud;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
 - 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan tanggal 08 Juni 2016 Nomor : 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL FAHMI alias SAHRUL bin MARZUKI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAHRUL FAHMI alias SAHRUL bin MARZUKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam kombinasi putih;
 - 8 (delapan) klip plastik yang berisi serbuk kristal putih bening jenis shabu diberi tanda huruf A sampai dengan huruf H dengan jumlah keseluruhan $\pm 1,57$ (satu koma lima puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) klip plastik kecil kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) unit alat timbangan digital merk "CHQ" warna putih;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca yang berisi air terpasang 1 (satu) pipet bengkok dan 1 (satu) karet dot;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya disambung menjadi satu;
- 1 (satu) buah cerobong kecil yang terbuat dari besi dan plastik;
- 1 (satu) buah karet dot;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan GLAZELLE warna biru kombinasi hitam;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 4 (empat) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang berisi 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 1 (satu) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) buah cerobong kecil terbuat dari plastik yang terpasang kertas timah;
- 2 (dua) buah cotton bud;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah pipet kecil bengkok;
- 1 (satu) buah pipet sedang yang ujungnya dipotong menjadi sendok;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa RATIH PURNAMA SARI binti
JULPAN HASIBUAN;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 07/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 13 Juni

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, tanggal 08 Juni 2016, Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Pidana Nomor: 64/Pid.B/2016/PN.Srl. (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam surat mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Juni 2016, Nomor W5.U.9/615 dan 617/Hk.01/6/2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2016, Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl, dan atas putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Juni 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor: 07/Akta.Pid.Sus/ 2016/PN.Srl, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 08 Juni 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Sarolangun menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sarolangun diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun didalam putusannya Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 08 Juni 2016 menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, Pengadilan Tinggi Jambi memandang sudah tepat dan pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana "DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 08 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 193 dan pasal 241 KUHP Jo pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 64/Pid.Sus/2016/PN.Srl, tanggal 08 Juni 2016 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari SELASA, tanggal 2 Agustus 2016 oleh kami AGOENG RAHARDJO, SH, sebagai Hakim Ketua, H. FIRDAUS, SH, MH, dan I NYOMAN SUPARTHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini: KAMIS, 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, dan dihadiri oleh AFRILINDRU, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan ANDIKO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. FIRDAUS, SH, MH.

AGOENG RAHARDJO, SH.

2. I NYOMAN SUPARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor: 53/PID.SUS/2016/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22